

PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat secara elektronik, antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 19 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir D-IV (Diploma IV), bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, domisili elektronik pada e-mail: xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 7 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, domisili elektronik pada e-mail: xxx@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi (PEMBANDING) Terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 10 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik pada tanggal 17 Maret 2025, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan biaya sesuai hukum;

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 26 Februari 2025 Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cbd;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya sesuai hukum;

SUBSIDAIR

1. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cibadak untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo* oleh Hakim lainnya;
2. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 18 Maret 2025;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 26 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 26 Maret 2025 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 26 Maret 2025 sebagaimana Surat

Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 9 April 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 26 Maret 2025 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 9 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 April 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 99/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 10 Maret 2025 dan putusan Pengadilan Agama Cibadak telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Februari 2025 yang dihadiri Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 12 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini semula sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cbd yang terdaftar di

Pengadilan Agama Cibadak, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) dan 10 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding pada Tingkat Banding masing-masing bertindak sendiri (*in person*) tanpa didampingi Kuasa Hukum/Advokat;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Pengadilan Agama Cibadak sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat non hakim Drs. Abd. Hamid Lubis, M.H. tidak berhasil mendamaikan keduanya. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara saksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cbd dan memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat dengan dalil (1) perkara *a quo nebis in idem* karena telah ada putusan sebelumnya, (2) gugatan tidak berdasar hukum karena mendramatisir keadaan yang tidak terjadi dan (3) gugatan *obscuur libel* karena mencantumkan dasar hukum Pasal 116 huruf (h) KHI dalam perkara perselisihan dan pertengkar. Eksepsi Pembanding tersebut seluruhnya dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibadak telah mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut tidak didasarkan pada yurisdiksi kompetensi peradilan, baik absolut maupun relatif dan karena eksepsi sudah termasuk pokok perkara, maka dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara. Selanjutnya Pengadilan Agama Cibadak menilai eksepsi tersebut tidak berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibadak karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah sanggahan yang diajukan oleh pihak Tergugat terkait keabsahan formal gugatan. Menurut Yahya Harahap (2006: 418), eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Pertimbangan utama dalam eksepsi adalah apakah gugatan memenuhi persyaratan formal hukum acara perdata?;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi berfokus pada aspek prosedural bukan pada pokok perkara, maka ketika eksepsi Pembanding sudah termasuk pokok perkara berdasarkan Pasal 136 HIR dipertimbangkan dan diputus bersama pokok perkara. Dengan demikian beralasan hukum

eksepsi Pembanding ditolak, sehingga putusan Pengadilan Agama Cibadak tentang eksepsi patut dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan rumah tangga yang dibangun bersama Pembanding sejak tanggal 20 Desember 2019 dan telah dikaruniai seorang anak, awalnya rukun dan harmonis. Namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, tabiat buruk, keras kepala dan sikap kasar Pembanding kepada Terbanding. Karena kondisi demikian tidak berubah, maka Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua pada tanggal 8 Januari 2024, tidak ada komunikasi dan kewajiban suami istri tidak berjalan. Pihak keluarga Terbanding sudah berusaha musyawarah dengan keluarga Pembanding, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibadak yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, berdasarkan alat-alat bukti yang dinilai memenuhi syarat formil dan syarat materil, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan Terbanding maupun Pembanding adalah pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri dimaksud, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding telah berulang. Pada kali pertama di tahun 2021 terjadi pertengkaran antara keduanya, dan pihak keluarga berhasil mendamaikan. Ternyata pertengkaran terjadi kembali pada Januari 2024, sehingga Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya. Saksi-saksi Terbanding pernah melihat pertengkaran itu, dimana Pembanding tidak segan berkata kasar

kepada Terbanding di depan umum. Kini kedua saksi Terbanding menyaksikan langsung sejak Terbanding dan Pembanding berpisah rumah, tidak ada komunikasi yang baik antar keduanya, sehingga selama itu pula hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan usaha damai yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pembanding menerangkan tidak mengetahui pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui pada Januari 2024 Terbanding tidak mau kembali ke kediaman bersama, hal tersebut berarti saksi-saksi mengetahui bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang ketidaktahuan saksi-saksi Pembanding tentang pertengkaran Pembanding dan Terbanding tidak berarti menunjukkan antara Pembanding dan Terbanding tidak ada masalah sama sekali, nyatanya Terbanding keluar dari rumah tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya serta tidak pernah kembali menunjukkan ada masalah rumah tangga yang serius antara keduanya bahkan Terbanding dua kali mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat tidak tepat jika istri dipaksakan untuk tetap hidup bersama dengan suaminya dalam rumah tangga yang kehidupannya tidak lagi harmonis, bahkan keduanya telah berpisah rumah, karena tidak akan terwujud tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia kekal untuk selamanya, sebagaimana dikehendaki firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama III.A-1 yang menegaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga

perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2014 memberi arah yang jelas jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*boken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) sudah ada upaya damai, tapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya KDRT dan lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas seluruh komponen indikator *broken marriage* telah ada dan terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2014 gugatan cerai dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan. Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Cibadak tentang cerai gugat patut dikuatkan dan dipertahankan;

Hadhanah Dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Anak Pemanding dan Terbanding, lahir 10 September 2020, serta menuntut nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa. Terhadap tuntutan tersebut, Pemanding menolak dan tidak menyetujui karena Terbanding dianggap telah menelantarkan anak dengan tidak menemui anak selama berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibadak telah mempertimbangkan secara komprehensif hal hadhanah tersebut dari sudut pandang fikih, perundang-undangan, yurisprudensi dan psikologi, dengan mengedepankan prinsip *the best interest of child*, sehingga terhadap perkara

a quo diputuskan bahwa pengasuhan anak dilakukan secara bersama (*joint custody*) oleh Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya gugatan Terbanding ditolak;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cibadak yang menolak gugatan hadhanah dan nafkah anak yang diajukan oleh Terbanding karena telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding, lahir 10 September 2020, belum mumayiz, berada dalam asuhan Pembanding setelah Terbanding keluar dan meninggalkan rumah kediaman bersama. Pada saat yang sama komunikasi antara Pembanding dan Terbanding sulit terjalin, termasuk untuk kepentingan anak. Sementara itu anak merasa nyaman bersama Pembanding. Oleh karena itu sekalipun Terbanding mempunyai hak hadhanah atas anak yang belum mumayiz berdasarkan Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) adalah prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam hal hadhanah;

Menimbang, bahwa *hadhanah* dan *custody* merupakan dua istilah yang memang terkait erat dan sering dianggap sebagai istilah yang setara, terutama dalam konteks perceraian dan hak asuh anak. Dalam *hadhanah* biasanya diberikan kepada seseorang untuk mengasuh dan memelihara anak setelah perceraian, mencakup tanggung jawab mendidik, menjaga dan merawat anak hingga anak mandiri. Sedangkan *custody* dapat berupa *sole custody* (hak asuh tunggal) dan *joint custody* (hak asuh bersama). *Joint custody* adalah bentuk hak asuh di mana kedua orang tua memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan penting tentang kehidupan anak, seperti pendidikan dan kesehatan. Anak dapat tinggal bergantian dengan kedua orang tua, atau tinggal dengan orang tua yang berbeda pada waktu yang

berbeda. Pengasuhan bersama juga dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk tetap memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tua. Di sini kedua orang tua berbagi peran, hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pengasuhan anak bersama (*joint custody*) memungkinkan kedua orang tua untuk tetap terlibat aktif dalam kehidupan anak setelah adanya perceraian, sehingga sangat relevan untuk diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebab konsep pengasuhan anak bersama (*joint custody*) sangat berkaitan erat dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*), sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cibadak mengenai pengasuhan anak bersama (*joint custody*), maka tidak memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hadhanah ataupun pihak yang saat ini tidak membersamai anak untuk bertemu anak, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak terkait erat dengan penentuan siapa pemegang hak asuh anak. Oleh karena tuntutan hak hadhanah yang diajukan Terbanding ditolak dan anak berada dalam asuhan bersama (*joint custody*), maka tanggung jawab nafkah anak tetap menjadi kewajiban Pembanding sebagai ayah berdasarkan Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan nafkah anak juga ditolak;

DALAM REKONVENSİ

Ganti Rugi Dan Iwadh

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Rekonvensi menuntut: (1) ganti rugi atas biaya perkara sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh

juta rupiah) dan (2) membayar *iwadh* atas cerai *khulu'* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pembanding menyatakan tidak akan mempertahankan dan melanjutkan tuntutan ganti rugi tersebut karena menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan uang *iwadh* harus ada kesepakatan kedua belah pihak di pengadilan. Namun demikian Pembanding mengganti tuntutan dengan permohonan agar ditetapkan menjadi wali anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibadak telah mempertimbangkan gugatan reconvensi tersebut menjadi tidak jelas dan tegas, karena semula menuntut hal tertentu, namun kemudian tidak dipertahankan dan diganti dengan tuntutan yang lain. Oleh karena tidak ada konsistensi sehingga tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), maka gugatan reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibadak yang menyatakan gugatan reconvensi tidak dapat diterima karena telah tepat dan benar, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan harus jelas menunjukkan tujuan atau petitum yang ingin dicapai oleh Penggugat. Apa yang diinginkan oleh penggugat harus dinyatakan secara spesifik, jelas, tegas dan tidak ambigu. Dan gugatan harus terbebas dari pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan atau kontradiktif. Oleh karena terdapat pernyataan yang tidak jelas dan kontradiktif atas gugatan ganti rugi serta *iwadh* atas cerai *khulu'* yang kemudian diganti dengan tuntutan menjadi wali anak, maka gugatan menjadi kabur. Kondisi demikian menyulitkan pengadilan dalam memahami kasus dalam konteks gugatan dan menentukan kebenaran dan keadilan. Bagi pengadilan gugatan yang jelas sangat penting untuk menentukan kebenaran menjadi jelas (*clara est causa, clara est veritas*);

Menimbang, bahwa perubahan tuntutan oleh Pembanding semula Penggugat Rekonvensi tersebut juga telah membentur dan menyalahi prinsip beracara di pengadilan, yaitu *process doelmatigheid*, yakni kepentingan dan ketertiban beracara harus menjadi tolok ukur berjalannya acara dan atau prosedur hukum dengan baik, benar dan berkeadilan;

Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Rekonvensi membalas dengan menuntut: (1) nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), (2) mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan (3) nafkah madhiyah 12 bulan x Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibadak telah mempertimbangkan tuntutan tersebut dan mengklasifikasikannya sebagai perubahan dan atau penambahan gugatan. Perubahan dan penambahan tersebut telah mengubah dan menambah pokok perkara, sehingga bertentangan dengan Pasal 127 Rv. Oleh karena perubahan tersebut merugikan pihak lawan, maka gugatan tidak dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibadak yang menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam sebuah sengketa, gugatan rekonvensi adalah gugatan balasan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara yang sama. Jika Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi, maka pihak Penggugat dapat mengajukan jawaban atau bantahan terhadap gugatan rekonvensi tersebut, bukan mengajukan gugatan rekonvensi baru. Sekiranya Penggugat bermaksud mengajukan komulasi objek gugatan, maka Penggugat dapat mengajukan bersama-sama dengan gugatan pokok perkara. Hukum acara perdata tidak mengatur mekanisme

gugatan reconvensi atas gugatan reconvensi. Oleh karenanya dapat dibenarkan bila Pengadilan Agama Cibadak mengklasifikasikan gugatan tersebut sebagai perubahan dan atau penambahan gugatan yang menyalahi ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan reconvensi Terbanding atas gugatan reconvensi Pembanding sebagaimana dimaksud di atas, juga telah membentur dan menyalahi prinsip beracara di pengadilan, yaitu *process doelmatigheid*, yakni kepentingan dan ketertiban beracara harus menjadi tolok ukur berjalannya acara dan atau prosedur hukum dengan baik, benar dan berkeadilan, efisien dan efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 346K/Sip/1975 dijelaskan bahwa gugatan reconvensi baru diajukan Tergugat pada jawaban tertulis kedua, oleh karena itu gugatan reconvensi tersebut adalah terlambat. Menurut putusan tersebut gugatan reconvensi seperti itu dianggap melampaui batas pengajuan, sehingga tidak memenuhi syarat formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* Yahya Harahap, 2006:482). Pendapat tersebut sekalipun beraliran sempit dan dinilai terlampau formalistik, namun dalam praktek peradilan justeru pendapat ini lebih banyak dipakai oleh para praktisi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, penambahan gugatan reconvensi Terbanding sebagaimana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa amar putusan harus menampilkan kata atau kalimat yang jelas, tegas dan mudah dipahami dengan menggunakan bahasa Indonesia serta tidak boleh menimbulkan penafsiran ganda;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 2698/Pdt.G/2024/PA.Cbd tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi (**Pembanding**) terhadap Penggugat Konvensi (**Terbanding**);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Najamuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

